



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 000.2.3.2/Kep152 – BKAD/2026  
TENTANG

PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH, BANGUNAN, PERALATAN DAN MESIN PADA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti permohonan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa;
- b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Formulasi/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Bangunan, Peralatan dan Mesin pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Nomor 500.5.2/2069/Tangkap Tanggal 24 Desember 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah;
  2. Hasil penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor S-2947/KNL.0806/2025 Tanggal 1 Agustus 2025 Perihal Laporan Penilaian Sewa Aset Tanah;
  3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 000.2.3.2/197/BKAD Tanggal 30 Januari 2026 Perihal Persetujuan Sewa *Cold Storage*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Barang Milik Daerah berupa tanah dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Deskripsi Objek	Kode Barang	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi
1	Tanah	Tanah Pemerintah Daerah	1.3.1.01.01.04.001	400	Desa Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon
2	Bangunan	Bangunan <i>Cold Storage</i>	1.3.3.01.01.02.001	140	
3	Peralatan dan Mesin	<i>Stationary Generating Set</i>	1.3.2.01.03.04.003	-	
4		<i>Evaporator</i>	1.3.2.03.01.04.003	-	
5		<i>Evaporator</i>	1.3.2.03.01.04.003	-	
6		<i>Insulation Res Meter Mod</i>	1.3.2.03.03.07.003	-	
7		<i>Cold Storage</i> (Kamar Pendingin)	1.3.2.04.01.04.002	-	
8		<i>Cold Storage</i> (Kamar Pendingin)	1.3.2.04.01.04.002	-	

KEDUA : Jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat mengubah status kepemilikan tanah yaitu tetap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- KETIGA : Pembayaran sewa dicicil per tahun dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun dikenakan periodesitas sewa sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen);
- KEEMPAT : Formulasi/Besaran sewa sebagai berikut :
1. Dibayar sekaligus di awal, maka jumlah yang disetorkan adalah Rp52.801.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus satu ribu rupiah);
  2. Apabila pembayaran dicicil per tahun, maka jumlah yang harus disetorkan  $135\% \times \text{Rp}52.801.000,- = \text{Rp}71.281.350,-$  (tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
  3. Sehingga nominal yang harus disetorkan per tahun adalah sebesar Rp71.281.350,- : 5 (lima) tahun = Rp14.256.270,- (empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- KELIMA : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan sewa dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Barang dengan pihak Penyewa setelah menyetorkan uang sewa ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KEENAM : Perjanjian sewa ditindaklanjuti dengan penyerahan objek sewa dari Pengguna Barang Milik Daerah kepada Penyewa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KETUJUH : Apabila Keputusan Bupati ini tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, maka Keputusan Bupati ini dinyatakan batal.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.